



PUTUSAN
Nomor 527 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YOGA TRI SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Nomor 45 Blok B, RT 015, RW 004, Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Supraptiningsih, S.H.I., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Supraptiningsih *And Partners* beralamat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 073/SK/Spr-Adv/VIII/2020, tanggal 3 Juli 2020;
2. Fredi K. Simanungkalit, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK-YTS/TUN/0720, tanggal 14 Juli 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN INDRAMAYU, tempat kedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 20, Indramayu, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Ali Fikri, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupayen Indramayu selaku Ketua Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Indramayu, beralamat di Kab. Indramayu, dan kawan-kawan, berdasarkan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.141/941–Huk/2019, tanggal 22 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 154/10-19/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 Perubahan Atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 11527/10-19/PK/I/ 2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 154/10-19/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 Perubahan Atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 11527/10-19/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Upaya Administrasi Penggugat tidak menggunakan peraturan dasar yang mengatur tentang Upaya Administrasi;
- Gugatan kabur dan tidak jelas karena *petitum* gugatan tidak didukung oleh *posita* gugatan (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2020



- Kepentingan Penggugat belum ada kerugian/dirugikan dengan diterbitkan/dikeluarkan Keputusan *a quo* karena Penggugat masih menjalankan usaha perdagangannya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor: 102/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 3 Maret 2020 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 159/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 3 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/10-19/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, Perubahan atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 11527/10-19/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal, tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 154/10-19/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, Perubahan atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 11527/10-19/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat, tertanggal 5 Agustus 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020 pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 154/10-19/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 Perubahan atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 11527/10-19/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil kepada Penggugat untuk membuka perdagangan eceran di luar area pasar tradisional (Pasar Daerah Indramayu) yang jaraknya hanya ± 90 m karena perdagangannya layak pedagang pasar tradisional dan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian faktanya menimbulkan kegelisahan dikalangan Pasar Tradisional Indramayu karena tidak hanya menjual eceran tetapi juga grosir;

- Bahwa penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan kesepakatan antara Ikatan Pedagang Pasar (IPP) dan Toko Cipto, untuk membuka usaha besar secara grosir;
- Bahwa Tergugat mengakui isi dari kesepakatan tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern *juncto* Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mengenai ketentuan jarak;
- Bahwa berdasarkan bukti alat elektronik berupa gambar dari atas dan tampak depan dari Toko Cipto Gudang Rabat dengan Pasar Baru Indramayu maka diketahui bahwa jarak lokasi Pasar Indramayu dan Toko Cipto Gudang Rabat \pm 90 m (sangat dekat), hal tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, terkait ketentuan jarak;
- Bahwa terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa yang baru sebagai perbaikan atau revisi terhadap objek sengketa yang lama, sesuai dengan asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi Negara yaitu asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendiri juga berwenang untuk membatalkannya;
- Bahwa dengan demikian baik secara substansial maupun materiel gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOGA TRI SUCIPTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)